

SOSIALISASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NO 51 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI KEPALA LINGKUNGAN DI KECAMATAN MEDAN KOTA

Fahrul Azmi

Email : vahroel@gmail.com

STIKES Binalita Sudama Medan

Riri Rezeki Hariani

Email : riri.rezeki@graha-kirana.com

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Graha Kirana

Abstrak: Kelurahan merupakan perangkat daerah Kabupaten/Kota yang berkedudukan di wilayah kecamatan (PP Nomor 73 Tahun 2005 Pasal 3 ayat 1). Dalam hal ini Kelurahan adalah sub organisasi Kecamatan, atau dengan kata lain Kecamatan terdiri dari beberapa Kelurahan. Pemerintah Kota Medan memiliki komitmen untuk terus mengembangkan kapasitas kelembagaan Lingkungan, salah satunya adalah dengan memberikan perhatian dalam bentuk pengalokasian dana dalam APBD yang diperuntukkan bagi pemberian biaya operasional Kepala Lingkungan. Kegiatan ini memiliki beberapa target yang hendak dicapai yaitu mengajak mitra sebagai fasilitator dan motivator bagi calon-calon kepala lingkungan setempat. Pelaksanaan kegiatan diawali dengan pembukaan dan pengenalan secara dasar. Diharapkan seluruh peserta agar mengikuti seluruh rangkaian kegiatan, sehingga Kepala Lingkungan dalam mengemban tugasnya benar-benar mengerti prinsip pelayanan masyarakat dalam pencapaian pembangunan di Kota Medan. Proses Sosialisasi Peraturan Walikota Medan No 51 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kepala Lingkungan Di Kecamatan Medan Kota menjadi salah satu langkah penting dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang berhubungan dekat dengan masyarakat. Dalam melakukan perekrutan Kepala Lingkungan kiranya dapat dipertimbangkan dan diseleksi sesuai kompetensi, Karena tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat pendidikan cukup berpengaruh terhadap kualitas kinerja seseorang, Perlu disusun suatu kegiatan dalam bentuk sosialisasi ataupun pelatihan bagi Kepala Lingkungan sebelum melaksanakan tugas, ataupun dalam pelaksanaan tugas agar mereka

dapat mengetahui serta lebih memahami tugas dan fungsi mereka mengingat peran penting Kepala Lingkungan dalam masyarakat.

Kata Kunci: Sosialisasi Peraturan Walikota Medan No 51 Tahun 2021

PENDAHULUAN

Salah satu penyelenggaraan Pemerintahan Negara Indonesia ialah pemerintah Kelurahan, dimana Pemerintah Kelurahan sebagai suatu bagian dari organisasi pemerintahan yang melaksanakan suatu peraturan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah tingkat yang lebih tinggi dan berdekatan secara langsung kepada masyarakat. Kelurahan merupakan dasar dari satuan pemerintahan yang terkecil dari suatu komunitas pemerintah Negara sehingga dapat dikatakan bahwa keberhasilan dalam suatu pembangunan sangat bergantung pada sejauh mana partisipasi masyarakat setempat beserta aparatur pemerintah Kelurahan dalam perencanaan pembangunan tersebut.

Dalam melaksanakan tugas pekerjaan setiap individu dituntut untuk dapat bersikap dan bertindak profesional. Profesionalisme merupakan perpaduan antara kompetensi dan karakter yang menunjukkan adanya tanggung jawab moral. Apalagi terkait profesi di bidang pelayanan publik, profesionalisme haruslah dijunjung tinggi demi tercapainya kepuasan masyarakat selaku pengguna jasa. Hakikat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. (Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2004).

Kelurahan merupakan perangkat daerah Kabupaten/Kota yang berkedudukan di wilayah kecamatan (PP Nomor 73 Tahun 2005 Pasal 3 ayat 1). Dalam hal ini Kelurahan adalah sub organisasi Kecamatan, atau dengan kata lain Kecamatan terdiri dari beberapa Kelurahan. Dimana dalam pelaksanaan kegiatannya Kelurahan dapat membentuk Lembaga Kemasyarakatan yang berfungsi membantu Lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pelayanan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Lembaga kemasyarakatan yang dimaksud ialah atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat bersama.

Kepala Lingkungan yang lebih sering didengar adalah nama lain dari Rukun Warga (RW) ialah merupakan lembaga kemasyarakatan dan mitra Pemerintah Kelurahan yang memiliki peranan dalam memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang saling bergotongroyong dan kekeluargaan. Dalam perkembangannya, seiring dengan tuntutan dan kemajuan zaman, kelembagaan Lingkungan saat ini memegang peranan yang cukup sentral sebagai mitra kerja Pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, adil dan jujur (*good governance*) terutama dalam menjaga stabilitas, nilai-nilai dan norma-norma di masyarakat yang terus dinamis dan menjadi unsur yang penting dalam menjembatani implementasi berbagai program Pemerintah Kota kepada masyarakat.

Pemerintah Kota Medan memiliki komitmen untuk terus mengembangkan kapasitas kelembagaan Lingkungan, salah satunya adalah dengan memberikan perhatian dalam bentuk pengalokasian dana dalam APBD yang diperuntukkan bagi pemberian biaya operasional Kepala Lingkungan Fungsi Kepala Lingkungan membantu Lurah dalam penyelenggaraan pemerintah pada bagian wilayah Kelurahan dan bertanggung jawab kepada Lurah. Kepala Lingkungan harus berdomisili di Kelurahan yang bersangkutan sesuai jabatannya. Kepala lingkungan mempunyai tugasnya antara lain, Pembinaan wilayah dan kemasyarakatan termasuk organisasi kemasyarakatan, pemuda dan olahraga dan yang sangat penting ialah mendengarkan dan menampung aspirasi masyarakat setempat demi kesejahteraan masyarakat.

Tugas dan fungsi Kepala Lingkungan (Kepling) adalah sebagai perpanjangan tangan Lurah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat baik itu membantu masyarakat untuk pengurusan administrasi di Kelurahan maupun terhadap permasalahan lainnya. Disamping itu Kepala Lingkungan mempunyai tugas lainnya yaitu menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan dengan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak yang terlibat. Problematika saat ini, masih ditemukan sebagian Kepala Lingkungan yang belum profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Belum lagi profesi ganda yang harus dikerjakan oleh Kepala Lingkungan untuk memenuhi kebutuhannya akibat pendapatan lewat insentif sebagai

Kepala Lingkungan belum mencukupi kebutuhan standar hidupnya.

Selain itu, seorang Kepala Lingkungan juga harus tanggap mengetahui siapa saja masyarakatnya yang pindah dari lingkungannya dan siapa saja masyarakat yang masuk ke lingkungannya. Maka dari itu, diperlukan payung hukum sebagai pedoman pelaksanaan kedudukan dan tugas fungsi Kepala Lingkungan di tengah masyarakat. Untuk meningkatkan etos kerja Kepala Lingkungan, maka pihak Kecamatan Medan Kota mengadakan sosialisasi kedudukan dan tugas fungsi Kepala Lingkungan Di Kecamatan Medan Kota sesuai yang tertuang dalam Peraturan Walikota Medan Nomor 51 Tahun 2021. Diharapkan sosialisasi ini akan menambah wawasan dan pengetahuan Kepala Lingkungan Kepling serta meningkatkan Etos Kerjanya.

METODE PELAKSANAAN

Secara umum ada beberapa target dan luaran yang hendak dicapai dalam kegiatan ini, kegiatan ini memiliki beberapa target yang hendak dicapai yaitu mengajak mitra sebagai fasilitator dan motivator bagi calon-calon kepala lingkungan setempat sehingga : (1) Kepala lingkungan dapat mengetahui kedudukan dan tugas pokok fungsinya sebagai kepala lingkungan, (2) Setelah mendapat sosialisasi dalam bentuk pelatihan setiap kepala lingkungan memahami isi Peraturan Walikota Medan No 51 Tahun 2021 (3) Pihak Kecamatan dapat melakukan deteksi awal tentang minimnya pengetahuan kepala lingkungan tentang peraturan (4) Kecamatan dapat merancang program kegiatan kedepannya (5) Kecamatan Medan Kota harus mampu memfasilitasi pengetahuan kepala lingkungan. Keseluruhan target diatas pada akhirnya akan meningkatkan peran Kecamatan Medan Kota dalam memberikan sosialisasi/pelatihan kepala lingkungan dalam memahami Peraturan Walikota Medan No 51 Tahun 2021 tentang kedudukan dan tugas fungsi kepala lingkungan.

Merujuk pada target dan luaran yang dibahas diatas, maka ada beberapa metode pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan dalam kegiatan ini ialah sebagai berikut :

Tahap I : Pengumpulan informasi/data di Kecamatan Medan Kota, pengumpulan informasi dilakukan dengan wawancara terhadap Camat Medan Kota. Tahap II : Sosialisasi tentang Peraturan Walikota

Medan No 51 Tahun 2021 tentang kedudukan tugas dan fungsi Kepala Lingkungan. Tahap III : Diskusi dan pelatihan kepada Kepala Lingkungan, pada kegiatan ini Kepala Lingkungan akan diberikan pemahaman dan pelatihan tentang bagaimana kedudukan tugas dan fungsi Kepala Lingkungan dalam lingkungan kehidupan masyarakat. Tahap IV : Menghimbau Kepala Lingkungan untuk mematuhi Peraturan Walikota Medan demi kesejahteraan kehidupan masyarakat Adapun waktu dan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

- (a) Pelaksanaan kegiatan tanggal 28-29 Desember 2021
- (b) Tempat pelaksanaan di aula Kecamatan Medan Kota yang berada di Jalan Stadion No 3
- (c) Jumlah peserta terdiri dari 64 orang yang terdiri dari Kepala Lingkungan Kecamatan Medan Kota
- (d) Tim pengabdian kepada masyarakat terdiri atas 1 (satu) dosen Sekolah Tinggi Ilmu Graha Kirana

HASIL DAN PELAKSANAAN

Pelaksanaan pengabdian yang dilaksanakan bertempat di aula Kecamatan Medan Kota tepatnya di Jalan Stadion Nomor 3. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh Kepala Lingkungan di Kecamatan Medan Kota yang berjumlah 64 orang, dan dihadiri oleh Camat Medan Kota beserta pegawai lainnya. Pelaksanaan pengabdian ini bertujuan untuk menjalankan tugas pemerintahan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tercapainya ketertiban dan kesejahteraan masyarakat.

Seperti yang kita ketahui kepala lingkungan merupakan alat bantu atau ujung tombak dari pada jalannya pemerintahan, dimana Negara Indonesia merupakan Negara yang terbagi atas beberapa daerah Provinsi, yang kemudian dibagi lagi menjadi Kabupaten/Kota, dimana setiap setiap Provinsi, Kabupaten dan Kota memiliki pemerintah daerah yang sudah diatur dalam undang-undang.

Pemerintah daerah berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat menurut asas otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai dimaksud dalam

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” yang menganut desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai negara yang menganut desentralisasi mengandung arti bahwa urusan pemerintah itu terdiri dari atas urusan pemerintah pusat dan urusan pemerintahan daerah.

Diawali dengan pengumpulan data dan informasi terlebih dahulu kepada Camat Medan Kota yaitu Bapak H.T Chairuniza,S.Sos,MAP yang memberikan pandangan terkait posisi Kepala Lingkungan di masyarakat, yang mana beliau menyampaikan bahwa Kehadiran Kepala Lingkungan di tengah masyarakat ialah untuk membantu Lurah dalam menyelenggarakan pemerintah pada bagian wilayah kelurahan dan bertanggung jawab kepada Lurah.

Peraturan perundang-undangan mengenai prosedur pengangkatan dan pemberhentian kepala lingkungan secara eksplisit sudah di atur dalam Peraturan Walikota Medan No 51 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi hal ini merupakan peraturan mengenai kepala lingkungan. Namun walaupun demikian, berdasarkan hasil wawancara dengan Camat Medan Kota Bapak H.T Chairuniza,S.Sos,MAP menyampaikan bahwasannya Peraturan Walikota tersebut belum sepenuhnya bisa dipahami dan dijalankan oleh sebagian Kepala Lingkungan di Medan Kota, hal tersebut perlu ditindaklanjuti untuk perbaikan kedepannya melalui sosialisasi yang nantinya akan disampaikan.

Untuk menindaklanjuti permasalahan ketidakpahaman Kepala Lingkungan dalam memenuhi tugas dan fungsinya sebagai Kepala Lingkungan, maka di rasa perlu pelaksanaan sosialisasi secara menyeluruh dan konkrit. Pelaksanaan sosialisasi Peraturan Walikota terhadap Kepala Lingkungan di Kecamatan Medan Kota, harapannya semoga kegiatan berjalan dengan baik dan meminta kerjasama dari Kepala Lingkungan untuk bisa menciptakan kondisi yang kondusif dan aktif.



Pelaksanaan kegiatan diawali dengan pembukaan dan pengenalan secara dasar tPeraturan Wali Medan Nomor: 130/37/2012 Bab II Pasal 4, bahwa masa kerja Kepling paling lama 3 (tiga) tahun dan umur maksimal 56 tahun. Diharapkan seluruh peserta agar mengikuti seluruh rangkaian kegiatan, sehingga Kepala Lingkungan dalam mengemban tugasnya benar-benar mengerti prinsip pelayanan masyarakat dalam pencapaian pembangunan di Kota Medan. Ternyata mayoritas dari Kepala Lingkungan meminta agar mereka diberikan pemahaman dan pengetahuan secara detail tentang kedudukan dan fungsi sebagai Kepala Lingkungan. Mereka beralasan bahwa di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai Kepala Lingkungan di lingkungan masih banyak mengalami kendala dalam melindungi, mengayomi serta menciptakan lingkungan yang sejahtera.



Pemaparan dan pemahaman dengan Kepala Lingkungan tentang Peraturan Walikota Medan No 51 Tahun 2021 tentang kedudukan dan fungsi Kepala Lingkungan juga dibekali dengan memberikan berkas yang berisi peraturan tersebut, agar lebih mempermudah jalannya pelaksanaan sosialisasi serta untuk mengetahui sejauhmana pengetahuan para Kepala Lingkungan dalam memahami kedudukan dan fungsi mereka. Pelaksanaan sosialisasi ini untuk meningkatkan etos kerja Kepala Lingkungan di bidang keamanan dan ketertiban serta menjadi Kepala Lingkungan yang cepat tanggap terhadap setiap kejadian di lingkungannya. Pada kegiatan sosialisasi tersebut juga disampaikan bahwasannya Kepala Lingkungan harus mampu menjadi pelayan buat kepentingan masyarakat banyak.

Seperti yang kita ketahui, terbentuknya lingkungan diharapkan dapat meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna serta pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan perkembangan dan kemajuan pembangunan. Peran yang diberikan kepada Kepala Lingkungan diharapkan dapat lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan dapat menjembatani kepentingan masyarakat diwilayah yang dipimpinnya. Seperti yang kita ketahui, Kepala Lingkungan haruslah orang yang mudah ditemui walaupun sebenarnya Kepala Lingkungan belum memiliki kantor sendiri, namun demikian masyarakat bisa menjumpai Kepala Lingkungan di Kantor Kelurahan karena saat ini Kepala Lingkungan di minta untuk berada di Kantor Kelurahan disaat jam bekerja.

Selanjutnya, disampaikan beberapa point penting dalam Peraturan Walikota Medan No 51 tahun 2021 tentang kedudukan, tugas dan fungsi Kepala Lingkungan di Kota Medan. Yang pertama kedudukan Kepala Lingkungan yang tertuang di pasal 3 menyebutkan bahwa : Tugas Kepala Lingkungan adalah membantu Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakatdalam wilayah lingkungan.

Sementara itu, Kepala Lingkungan juga mempunyai 3 (tiga) tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang tertuang dalam pasal 4 yaitu :

- (a) Membantu Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum

- (b) Membantu Lurah dalam penyelenggaraan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
- (c) Membantu Lurah dalam penyelenggaraan urusan pembangunan.

Pada sosialisasi yang diikuti 64 Kepala Lingkungan di Kecamatan Medan Kota, diharapkan Camat dan Lurah agar meningkatkan peran dan membantu Kepala Lingkungan untuk menjaga dan meningkatkan kebersihan lingkungan masing-masing, antara lain jalan, berem jalan maupun drainase agar cepat tanggap terhadap setiap masalah yang ada di tengah-tengah masyarakat dan harus ditangani sedini mungkin.

Namun demikian, hasil dari pelaksanaan sosialisasi Peraturan Walikota Medan No 51 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kepala Lingkungan dapat diketahui bahwasannya hampir diperkirakan hanya 10% yang mengerti dan dapat memahami tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lingkungan, selebihnya para Kepala Lingkungan perlu pelatihan dan bimbingan secara rutin mengingat pentingnya peran Kepala Lingkungan dalam pemberdayaan masyarakat.

KESIMPULAN

Proses Sosialisasi Peraturan Walikota Medan No 51 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kepala Lingkungan Di Kecamatan Medan Kota menjadi salah satu langkah penting dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang berhubungan dekat dengan masyarakat. Melalui sosialisasi ini tugas dan fungsi Kepala Lingkungan semakin baik dan berkembang sesuai kebutuhan masyarakat. Pentingnya sosialisasi akan mampu mencapai lingkungan masyarakat yang aktif, aman dan sejahtera. Hal ini terwujud berkat adanya sosialisasi yang sudah terlaksana di Kecamatan Medan Kota. Kebijakan Pemerintah Kota Medan melakukan koordinasi kerja kepada Kecamatan Medan Kota akan mampu mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan *good governance*.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah didapat di atas, maka dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Dalam melakukan perekrutan Kepala Lingkungan kiranya dapat

dipertimbangkan dan diseleksi sesuai kompetensi, Karena tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat pendidikan cukup berpengaruh terhadap kualitas kinerja seseorang

2. Perlu disusun suatu kegiatan dalam bentuk sosialisasi ataupun pelatihan bagi Kepala Lingkungan sebelum melaksanakan tugas, ataupun dalam pelaksanaan tugas agar mereka dapat mengetahui serta lebih memahami tugas dan fungsi mereka mengingat peran penting Kepala Lingkungan dalam masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Analisis Kualitas Pelayanan Di Kantor Kelurahan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara Mohamad Saleh Gamal, (Pada E Jurnal Katalogis, Volume 6 Nomor 2 Februari 2018 Hlm 162-171)
- Analisis Peran Kepala Lingkungan Dalam Perda No 23 Tahun 2006 Tentangadministrasi Kependudukandikelurahan Kesawankecamatan Medan Barat Marhamah, Budiman Purba (Pada Edisi 6 Juni-Desember 2019 | Jurnal Publik Reform Undhar Medan)
- Penelitian Bitung Samuel S.A Parera, 2018. Dengan Judul "Profesionalisme Kepala Lingkungan Di Kecamatan Lembeh Selatan Kota Bitung" Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Dusun Sanggrahan Ii, Desa Muntuk, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, Diy Dewi Nurul Musjtari1 , Maesyaroh (Pada Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat, 2019, Vol. 4 No. 3, Page: 299-312 OpenAccess | Url:Http://Ppm.Ejournal.Id/Index.Php/Pengabdian/Article/View/158)
- Artikel [Tribun-Medan.Com](https://Medan.Tribunnews.Com/2011/11/22/Pemko-Binjai-Sosialisasi-Tupoksi-Kepling) Dengan Judul Pemko Binjai Sosialisasi Tupoksi Kepling, [Https://Medan.Tribunnews.Com/2011/11/22/Pemko-Binjai-Sosialisasi-Tupoksi-Kepling](https://Medan.Tribunnews.Com/2011/11/22/Pemko-Binjai-Sosialisasi-Tupoksi-Kepling). Di Akses Tanggal 5 Januari 2022 Pukul 14:00 Wib